



BUPATI TEMANGGUNG

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 421/501 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP DENGAN SEKOLAH DASAR
NEGERI DI DESA CANGGAL KECAMATAN CANDIROTO KABUPATEN TEMANGGUNG
BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan angka partisipasi lulusan siswa Sekolah Dasar melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama serta untuk mendukung segera program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, khususnya di Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung perlu didirikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dengan Sekolah Dasar Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangann sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dengan Sekolah Dasar Negeri di Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dengan Sekolah Dasar Negeri di Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung. dengan nama sekolah " Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Candiroto Satu Atap " disingkat " SMP N 2 Candiroto Satu Atap ".
- KEDUA : Sekolah Menengah Pertama Satu Atap dengan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan nama "Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Candiroto Satu Atap" yang disingkat "SMP N 2 Candiroto Satu Atap".
- KETIGA : Penyediaan biaya pembangunan, operasional, pelaksanaan pembangunan, penyediaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, penerimaan siswa baru akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 19 Agustus 2008

BUPATI TEMANGGUNG,

Cap

Ttd

HASYIM AFANDI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN TEMANGGUNG,



WIDIA MOKO, SH MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19600227 198303 1 013